



**PUTUSAN**

**Nomor 2250 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, telah memutus perkara Para Terdakwa:

**II. Nama : DIDIK TRI KUSUMA;**

Tempat Lahir : Sragen;  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/26 Juli 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Gebang Lor RT 006 RW 002, Desa Gebang  
Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa  
Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelaut (Klasi TK Luis 08);

**III. Nama : SHOPYANDI;**

Tempat Lahir : Kota Baru;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/26 Desember 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sutoyo S Gang Serumpun, RT 57 RW  
17, Nomor 40 Banjarmasin, Kalimantan  
Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nahkoda;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa II dan Terdakwa III diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya bersama-sama dengan Terdakwa I:

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 2250 K/PID.SUS/2017



I. Nama : **NOR SAMSI;**

Tempat Lahir : Banjarmasin;

Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/18 Juli 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Manarap Tengah Gang Mentari,  
Kecamatan Kertakanyar, Kabupaten Banjar,  
Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nahkoda TB DANTIN;

Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri  
Surabayakarena didakwa:

**DAKWAAN:**

**KESATU:**

Diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat

(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA:**

Diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-  
Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat  
(1) ke-1 KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Tanjung Peraktanggal 2 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan TerdakwaNor Samsi, TerdakwaDidik Tri Kusuma,  
TerdakwaShopyandi, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan  
pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan  
prekursor Narkotika secara melawan hukum memiliki Narkotika golongan  
I bukan tanaman" sebagaimana diatur didalam dakwaan Pasal 112 Ayat  
(1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika;

Halaman2dari9 hal Putusan Nomor2250 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong dari botol kaca berbentuk bulat kecil yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram setelah dilakukan labfor, 1 (satu) buah bong dari botol kaca berbentuk bulat kecil tanpa isi;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga masih terdapat sisa sabu yang menempel;
- 1 (satu) buah pipet plastik/sedotan berwarna putih;
- 1 (satu) buah pipet plastik/sedotan yang ujungnya lancip;
- 1 (satu) buah botol kaca kecil dengan tutup berwarna merah muda yang terdapat sumbu;
- 1 (satu) buah plastik kecil;
- 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda;
- 5 (lima) buah plastik kecil bening;
- 4 (empat) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik/sedotan berwarna putih;
- 2 (dua) buah sambungan pipet;
- 1 (satu) buah tisu;
- 1 (satu) potong kawat;

Dipergunakan dalam perkara Soleh;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 2250 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2655/Pid.Sus/2016/PN.Sby. tanggal 2 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, I. Nor Samsi, Terdakwa II. Didik Tri Kusuma, Terdakwa III. Shopyandi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pemufakatan jahat tindak pidana "Memiliki secara melawan hukum Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Nor Samsi, Terdakwa II. Didik Tri Kusuma, Terdakwa III. Shopyandi, tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Bong dari botol kaca berbentuk bulat kecil yang masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram setelah dilakukan labfor 1 (satu) buah bong dari botol kaca berbentuk bulat kecil tanpa isi, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga masih terdapat sisa sabu yang menempel, 1 (satu) buah pipet plastik/sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah pipet plastik/sedotan yang ujungnya lancip, 1 (satu) buah botol kaca kecil dengan tutup berwarna merah muda yang terdapat sumbu, 1 (satu) buah plastik kecil, 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda, 5 (lima) buah plastik kecil bening, 4 (empat) buah pipet kaca, 2 (dua) buah potongan pipet plastik/sedotan berwarna putih, 2 (dua) buah sambungan pipet, 1 (satu) buah tisu, 1 (satu) potong kawat; Dipergunakan dalam perkara Soleh;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 2250 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 28/PID.SUS/2017/PT.SBY tanggal 25 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2655/Pid.Sus/2016/PN.Sby. tanggal 2 November 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 2655/Akta Pid.Sus/2016/PN.Sby.yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Juni 2017, Terdakwa II dan Terdakwa III mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 11 Juni 2017 dari Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Juni 2017;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan Terdakwa II dan Terdakwa III pada tanggal 31 Mei 2017 dan Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Juni 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 2250 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang bahwa terhadap alankasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* keliru dalam menerapkan hukum, dakwaan Penuntut Umum diajukan secara alternatif seharusnya memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta perbuatan Terdakwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah sedang pesta shabu-shabu di atas kapal TB Visa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastik yang satu berfungsi sebagai skop dan satu berfungsi sebagai alat hisap, 1 (satu) buah plastik kecil, 1 (satu) buah tas kecil berisi pipet kaca sebanyak 4 (empat) buah, sambungan pipet kaca 2 (dua) buah, dll;

Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa terutama Terdakwa III Shopyandi pesta shabu-shabu dilakukan di anjungan TB Visa sekitar pukul 23.00 WIB. Sekitar 15 sampai 20 menit masing-masing menghisap 2 (dua) kali hisapan dan Terdakwa III tidak tahu darimana Soleh mendapatkan shabu-shabu tersebut;

Bahwa dari berbagai barang-barang bukti tidak ada wujud shabu-shabu yang dikuasai oleh Para Terdakwa yang ada shabu-shabu yang tersisa di alat-alat penggunaan shabu-shabu seperti terdapat di 1 buah bong dari botol kaca berbentuk bulat kecil masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,003 (nol koma nol nol tiga) jumlah yang sangat kecil;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Para Terdakwa yang riil terjadi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah sedang menggunakan/memakai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III telah memenuhi unsur-unsur pidana

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 2250 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, maka Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan Terdakwa III dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 28/PID.SUS/2017/PT.SBY tanggal 25 Januari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2655/Pid.Sus/2016/PN.Sby. tanggal 2 November 2016 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dan Terdakwa III dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari **Terdakwa II: DIDIK TRI KUSUMA** dan **Terdakwa III: SHOPYANDI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 28/PID.SUS/2017/PT.SBY tanggal 25 Januari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2655/Pid.Sus/2016/PN.Sby. tanggal 2 November 2016;

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 2250 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa II **DIDIK TRI KUSUMA** dan Terdakwa III **SHOPYANDI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bong dari botol kaca berbentuk bulat kecil yang masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram setelah dilakukan labfor 1 (satu) buah bong dari botol kaca berbentuk bulat kecil tanpa isi;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga masih terdapat sisa sabu yang menempel;
  - 1 (satu) buah pipet plastik/sedotan berwarna putih;
  - 1 (satu) buah pipet plastik/sedotan yang ujungnya lancip;
  - 1 (satu) buah botol kaca kecil dengan tutup berwarna merah muda yang terdapat sumbu;
  - 1 (satu) buah plastik kecil;
  - 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda;
  - 5 (lima) buah plastik kecil bening;
  - 4 (empat) buah pipet kaca;
  - 2 (dua) buah potongan pipet plastik/sedotan berwarna putih;
  - 2 (dua) buah sambungan pipet;
  - 1 (satu) buah tisu, 1 (satu) potong kawat;Dipergunakan dalam perkara Soleh;

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 2250 K/PID.SUS/2017





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 22 Januari 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Ttd./**

**Ttd./**

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

**Ttd./**

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd./**

**Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**

**Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001**

*Halaman 9 dari 9 hal Putusan Nomor 2250 K/PID.SUS/2017*